



PUTUSAN

Nomor 517 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUSDALIFAH BINTI RUDDIN S, S.Pd., bertempat tinggal di Kajuara, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Asrul Amri, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Watampone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

Hj. SAUMAH BINTI SANUSI, bertempat tinggal di Kajuara, Desa Pakkasalo, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada H. Asparman, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sukawati, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas adalah milik sah Penggugat yang berasal dari orang tuanya (ayahnya) bernama Lel. Ruddin almarhum yang berhak diwarisi oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt/2021



3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang langsung tiba-tiba menguasai, mengelola/menggarap, menikmati hasil atas tanah objek sengketa tersebut tanpa izin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menikmati hasil selama 2 (dua) tahun terhadap tanah objek sengketa dengan bantuan atau tanpa bantuan orang lain merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat akibat penguasaan dan pengelolaan/menggarap serta menikmati hasil selama penguasaan tanah objek sengketa tanpa izin selama 2 (dua) tahun, terhitung Maret 2016 sampai sekarang Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan uang ganti kerugian sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) di depan Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, bilamana kerugian materiil Penggugat dikabulkan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Tergugat dan atau terhadap siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap, karena tidak melibatkan seluruh pihak yang menguasai dan mengambil hasil tanah sengketa, yaitu seluruh ahli waris Sanusi almarhum yang terdiri dari Yabu bin Sanusi dan Paleleri bin Sanusi serta Muh. Yahya yang mengerjakan tanah sengketa juga tidak digugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi), yang mana dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Watampone untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mempunyai piutang kepada Nenek Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang diwariskan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ahli waris dari Relleng sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Utang Piutang tersebut telah terjadi wanprestasi/ingkar janji dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai ahli waris dari Relleng, untuk membayar utang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) beserta bunga atas utang tersebut setiap bulan sebesar 5% x Rp30.000.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak bulan Januari 2016 sampai pelaksanaan putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 setiap hari terhitung sejak adanya putusan Hakim berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau suatu putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Wtp., tanggal 14 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- I. Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp2.691.000,00 (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT.MKS., tanggal 15 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 16 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 79/PDT/2018/PT.MKS., tanggal 22 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Wtp tanggal 14 November 2018;

Dan mohon mengadili sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi seluruhnya (*vide* gugatan Penggugat dalam perkara ini);
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tebanding/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bilamana Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt/2021



Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Juli 2019 serta kontra memori kasasi tanggal 16 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti*) tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah kabur/tidak jelas apakah telah terjadi pembagian harta warisan diantara ahli waris almarhum Sunusi, sehingga tidak dapat ditentukan lagi siapa yang menjadi pemilik tanah objek sengketa *a quo*, disamping itu juga tidak jelas proses peralihan hak dari almarhum Sunusi (Kakek Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Ruddin (Ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi), sehingga tanah objek sengketa tidak dapat dinyatakan sebagai hak milik sah Penggugat yang berasal dari orang tuanya almarhum Lel. Ruddin yang menjadi alasan perolehan hak Penggugat, sehingga sudah tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan menolak gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUSDALIFAH BINTI RUDDIN S, S.Pd., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUSDALIFAH BINTI RUDDIN S, S.Pd.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 April 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 517 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)